

DISERTASI

**PARADIGMA PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN MAROS
DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA
PADA SEKTOR PERTANIAN**

Disusun dan Diajukan Oleh

NUR ZAMAN

P013171014



**PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**PARADIGMA PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN MAROS
DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA
PADA SEKTOR PERTANIAN**

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi
Ilmu Pertanian

Disusun dan diajukan Oleh

NUR ZAMAN

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PERTANIAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**PARADIGMA PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN MAROS
DALAM PENGELOLAAN DAN PEMENFAATAN DANA DESA
PADA SEKTOR PERTANIAN**

Disusun dan diajukan oleh


NUR ZAMAN

P013171014

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Pertanian
Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
pada tanggal 23 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,


Promotor


Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S.
Nip. 19540815 1978031004

Co. Promotor


Co. Promotor



Prof. Dr. Ir. Imam Mujahidin Fahmid, MTD.
Nip. 19661231 1994121003


Dr. Muh. Hatta Jamil, SP, M.Si.
Nip. 19671223 1995121001

Ketua Program Studi.
Ilmu Pertanian

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S.
Nip. 19630606 1988031004


Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
Nip. 19670308 1990031001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nur Zaman
Nim : P013171014
Program Studi : Ilmu Pertanian
Jenjang : S3

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Paradigma Pembangunan Desa Di Kabupaten Maros Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Pada Sektor Pertanian

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Disertasi yang tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Agustus 2021
Yang Menyatakan



Zaman

PRAKATA

Alhamdulillah Rabbil Aalamiin, tidak ada kata yang layak penulis ucapkan selain mengucapkan rasa syukur yang sebesar besarnya kehadiran Allah SWT yang telah memberi begitu banyak nikmat dengan limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian kemudian menyusun dan menyelesaikan Disertasi ini.

Disertasi ini merupakan hasil rangkaian kegiatan selama penulis melakukan penelitian yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Berbagai kendala dan permasalahan penulis hadapi selama mengikuti program pendidikan ini, terutama pada saat penelitian dan penyusunan Disertasi. Namun berkat bantuan moril dan material dari berbagai pihak, semua kendala dan permasalahan tersebut dapat dilewati satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya berbagai bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis dengan tulus mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S, selaku promotor sekaligus penilai Disertasi. Prof. Dr. Ir. Imam Mujahidin Fahmid, MTD dan Dr. Muhammad Hatta Jamil, SP., M.Si selaku ko-promotor sekaligus penilai Disertasi atas kesediaan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang bermakna untuk kesempurnaan Disertasi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S, Prof. Dr. Ir. Rahim Darma, M.S, Dr. Ir. Eymal Bahsar Demmallino, M.Si dan Dr. Agustina Abdullah, S.Pt, M.Si selaku penguji internal yang telah meluangkan waktunya untuk menelaah, mengoreksi, menilai, memberi masukan dan saran yang sangat berharga untuk perbaikan dan penyusunan Disertasi ini. Terkhusus kepada Dr. Ir. Syahyuti, M.Si selaku penguji eksternal yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penilaian, masukan dan saran untuk kesempurnaan Disertasi ini.
3. Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Ketua Program Studi Ilmu Pertanian beserta seluruh jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Doktor (S3) di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Demikian pula kepada seluruh staf administrasi Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin atas pelayanan administrasi selama penulis menempuh program pendidikan.
4. Rektor Universitas Teknologi Sulawesi beserta jajarannya beserta seluruh civitas akademika Universitas Teknologi Sulawesi, para rekan sejawat atas perhatian, motivasi dan dukungannya selama ini.
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Kementerian Ristek Dikti) yang telah memberikan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) yang telah mendukung penuh secara finansial selama penulis menempuh program pendidikan ini.
6. Pemerintah Kabupaten Maros yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Maros serta teman-

teman pendamping desa yang telah membantu penulis melaksanakan proses penelitian di masing-masing desa dampingan.

7. Teman-teman mahasiswa S3 ilmu pertanian Universitas Hasanuddin angkatan 2017 senasib dan seperjuangan atas motivasi, dukungan dan kerjasamanya selama penulis menempuh proses perkuliahan sampai penyusunan Disertasi yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda (Alm) H. Hayat Maddu dan Ibunda Hj. St. Adenin yang telah membesarkan dan mendidik serta senantiasa berdoa disetiap sujudnya untuk memberikan motivasi, dukungan dan curahan kasih sayang yang diberikan. Teringat pesan Ayahanda (Alm) H. Hayat Maddu memberikan pesan kepada penulis bahwa *jangan pernah lelah untuk mencari ilmu dengan menempuh pendidikan selagi kamu mampu*. Begitupun kepada ibunda mertua Hj. Khatijah Nur yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis. Adikku satu satunya Aipda Muhammad Nuryadin Hayat atas segala doa, motivasi dan dukungannya selama penulis menempuh program pendidikan. Terkhusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Istri tercinta Dr. Ir. Erniati, ST., MT atas segala cinta, bantuan, ketulusan, keikhlasan, pengertian, pengorbanan, kesabaran dan motivasinya yang diberikan kepada penulis. Anak-anakku tercinta Fitrah Alif Firmansyah, Fadhilah Dwi Fatimah dan Faiqah Fauziyah sebagai sumber motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk selalu selalu melakukan hal yang terbaik dalam mengarungi kehidupan ini.

Penulis menyadari Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan Disertasi ini.

Semoga segala bantuan baik moril maupun materil yang diberikan dari berbagai pihak menjadi amalan yang baik dan mendapat ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan agar Disertasi ini dapat menjadi bahan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengambilan kebijakan bagi pemerintah serta dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Makassar, 23 Juli 2021

Penulis

Nur Zaman

ABSTRAK

Nur Zaman. Paradigma pembangunan desa di Kabupaten Maros dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa pada sektor pertanian (dibimbing oleh Didi Rukmana, Imam Mujahidin Fahmid dan Muh. Hatta Jamil)

Paradigma pembangunan saat ini yang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia adalah paradigma pembangunan yang berbasis pedesaan (*base on village*). Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi aplikasi paradigma pembangunan pada setiap desa berdasarkan klasifikasi desa dengan pemanfaatan dana desa pada sektor pertanian, 2) menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, 3) mendeskripsikan dampak penggunaan dana desa dari segi ekonomi dan dampak pembangunan Infrastruktur pertanian sebelum dan setelah adanya dana desa, 4) mendeskripsikan perkembangan kelembagaan ekonomi dan sosial desa sebelum dan setelah adanya dana desa di Kabupaten Maros.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Obyek dalam penelitian ini yaitu seluruh desa yang ada di Kabupaten Maros yang mendapatkan anggaran dana desa dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berdasarkan klasifikasi desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri sebanyak 15 desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) paradigma yang dianut oleh masing-masing klasifikasi desa dengan menggunakan dana desa pada sektor pertanian adalah klasifikasi desa sangat tertinggal menganut Paradigma Post-Strukturalis, klasifikasi desa tertinggal menganut Paradigma Marxis, klasifikasi desa berkembang menganut Paradigma Liberal, klasifikasi desa maju menganut Paradigma Liberal dan klasifikasi desa mandiri menganut Paradigma Liberal. 2) semua klasifikasi desa memanfaatkan dana desa untuk mendanai empat bidang prioritas dengan persentase : bidang pelaksanaan pembangunan rata-rata 84,03 %, bidang pemberdayaan masyarakat rata-rata 7,55 %, bidang pembinaan kemasyarakatan rata-rata 5,92 % dan bidang penyelenggaraan pemerintahan rata-rata 2,50 %. 3) dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur pertanian relevan dengan Paradigma Liberal. 4) perkembangan kelembagaan desa setelah adanya dana desa yang digunakan untuk membiayai kelembagaan ekonomi relevan dengan Paradigma Liberal, dan dana desa digunakan untuk membiayai kelembagaan sosial relevan dengan Paradigma Marxis. Paradigma yang memberikan dampak yang lebih baik dalam perkembangan sebuah desa dan masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan dana desa adalah Paradigma Liberal.

Kata Kunci : Paradigma, Pembangunan, Desa, Dana Desa, Sektor Pertanian

ABSTRACT

Nur Zaman. The Paradigm of village development in Maros Regency in the management and utilization of village funds in the agricultural sector (supervised by Didi Rukmana, Imam Mujahidin Fahmid, and Muh. Hatta Jamil).

The current development paradigm that is the main focus of the Indonesian government is the rural-based development paradigm. This study aims to: (1) Identify the application of the development paradigm in each village based on village classification with the management and utilization of village funds in the agricultural sector; (2) Analyze the management and utilization of village funds; (3) describe the impact of using village funds in terms of economy and infrastructure development after the village funds; (4) We are analyzing the development of village economic and social institutions after village funds in Maros Regency.

This research uses qualitative approach, and this type of research is a case study. The objects in this study are all villages in Maros Regency that received village fund budgets from 2015 to 2019 based on village classification according to the Village Development Index, namely very underdeveloped, underdeveloped, developing, advanced and independent villages as many as 15 villages.

The results show that (1) the paradigm adopted by each village classification using village funds in the agricultural sector is the very underdeveloped village classification adheres to the Post-Structural Paradigm, underdeveloped village adheres to the Marxist Paradigm, developing village and independent village adheres to the Liberal Paradigm;(2) all classifications done utilize village funds to fund four priority areas with a percentage: the field of implementation of development an average of 84.03 %, the average community empowerment is 7.55%, the average community development is 5.92%, and the administration of government is 2.50%;(3) the impact of the management and utilization of village funds in economic growth and agricultural infrastructure development is relevant to the Liberal Paradigm; (4) Village funds used to finance economic institutions are relevant to the Liberal Paradigm, and village funds were used to finance social institutions relevant to the Marxist Paradigm. The paradigm that has a better impact on the development of a village and village communities in managing and utilizing village funds is the Liberal Paradigm.

Keywords: Paradigm, Development, Village, Village Fund, Agricultural Sector

DAFTAR ISI

SAMPUL	I
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI ..ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
PERNYATAAN KEASLIAN	III
PRAKATA	V
ABSTRAK	IX
ABSTRACT	X
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	XVII
DAFTAR SINGKATAN	XVIII
DAFTAR LAMPIRAN	XX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Pengertian Paradigma dan Pembangunan	23
B. Pengertian Dana Desa	26
C. Pengertian Desa	27
D. Teori Sosial.....	29
E. Teori Ekonomi.....	31
1. Sektor Pertanian.....	31
2. Kemiskinan & Pengangguran	35
3. Income Perkapita.....	37

F. Teori Ekologi/Lingkungan	38
G. Teori Kelembagaan	40
H. Paradigma Pembangunan Desa.....	45
1. Paradigma Liberal	45
2. Paradigma Marxis.....	50
3. Paradigma Post-Strukturalis.....	54
I. Kerangka Konseptual	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	59
B. Pengelolaan Peran Peneliti.....	61
C. Lokasi Penelitian.....	62
D. Jenis dan Sumber Data	64
1. Jenis Data	64
2. Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Teknik Analisis Data	67
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	70
A. Desa Sangat Tertinggal	72
1. Desa Bonto Manai.....	72
2. Desa Bonto Manurung.....	80
3. Desa Bonto Somba	88
B. Desa Tertinggal	96
1. Desa Tukamasea	96
2. Desa Uludaya.....	104
3. Desa Toddolimaie	112
C. Desa Berkembang	120

1. Desa Borikamase	120
2. Desa Bori Masunggu	128
3. Desa Salenrang.....	135
D. Desa Maju.....	142
1. Desa Ma'rumpa	142
2. Desa Baji Mangai	149
3. Desa Tanete.....	156
E. Desa Mandiri.....	163
1. Desa Lekopancing.....	163
2. Desa Bonto Marannu.....	171
3. Desa Samangki	178
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	188
A. Aplikasi Paradigma Pembangunan Pada Setiap Desa Berdasarkan Klasifikasi Desa Dengan Menggunakan Dana Desa Pada Sektor Pertanian.	190
1. Desa Sangat Tertinggal (Aplikasi Paradigma Post-Strukturalis).....	193
2. Desa Tertinggal (Aplikasi Paradigma Marxis).....	193
3. Desa Berkembang (Aplikasi Paradigma Liberal)	194
4. Desa Maju (Aplikasi Paradigma Liberal).....	194
5. Desa Mandiri (Aplikasi Paradigma Liberal).....	195
B. Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa.....	198
1. Pengelolaan Dana Desa.....	198
2. Pemanfaatan Dana Desa	211
C. Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Dalam Pemanfaatan Dana Desa Pada Sektor Pertanian.....	220
1. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pemanfaatan Dana Desa ...	221
2. Dampak Pembangunan Infrastruktur Dalam Pemanfaatan Dana Desa.....	228

D. Perkembangan Kelembagaan Ekonomi dan Sosial di Desa Sebelum dan Setelah Adanya Dana Desa di Kabupaten Maros.....	237
1. Lembaga Ekonomi Desa	237
2. Lembaga Sosial.....	245
E. Implikasi Terhadap Teori	250
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	253
A. Kesimpulan.....	253
B. Saran	254
DAFTAR PUSTAKA	256
LAMPIRAN	2569

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Rincian Dana Desa Kabupaten Maros Tahun 2015 – 2019	13
2. Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Dana Desa	15
3. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Bonto Manai, 2018	75
4. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Bonto Manurung, 2018	83
5. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Bonto Somba, 2018	91
6. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Tukamasea, 2018	99
7. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Uludaya, 2018	107
8. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Toddolimae, 2018	115
9. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Bori Kamase, 2018	123
10. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Bori Masunggu, 2018	130
11. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Salenrang, 2018.	137
12. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Ma'rumpa, 2018	144
13. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Baji Mangai, 2018.	151
14. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Tanete, 2018	158
15. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Lekopancing, 2018	166
16. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Bonto Marannu, 2018	173

17. Data Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Samangki, 2018	181
18. Jumlah Dana Desa dan Klasifikasi Desa	187
19. Perbedaan Konsep Membangun Desa dengan Desa Membangun	189
20. Ciri Paradigma Liberal, Marxis dan Post-Strukturalis Dalam Pembangunan Desa.	190
21. Perbandingan Aplikasi Paradigma Pembangunan Desa Berdasarkan Klasifikasi Desa	196
22. Pemanfaatan Dana Desa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	212
23. Persentase Hasil Pemanfaatan Dana Desa Berdasarkan Bidang Pada Klasifikasi Desa Tahun 2015 – 2019	215
24. Persentase Hasil Pemanfaatan Dana Desa Pada Sektor Pertanian Berdasarkan Klasifikasi Desa Tahun 2015 – 2019.	218
25. Kontribusi Dana Desa Dalam Menyerap Tenaga Kerja	224
26. Persentase Penduduk Miskin dan Pengangguran di Kabupaten Maros	227
27. Jumlah Infrastruktur yang Telah Dibangun	235
28. Jumlah Modal dan Usaha BUMDes Tahun 2015 – 2019	243
29. Lembaga Sosial Desa yang Mendapat Insentif Dari APBDes	245

DAFTAR GAMBAR

1. Alur Penyusunan RPJM Desa.....	12
2. Alur Penyusunan APB Desa	13
3. Kerangka Konseptual Penelitian	58
4. Tahap Penetapan Penggunaan Dana Desa	199
5. Proporsi dan Bobot Formula Dana Desa	200
6. Baliho dan Prasasti Sebagai Bentuk Transparansi	203
7. Teknologi Lokal dan Material Lokal Yang Digunakan Untuk Pembangunan Desa	222
8. Infrastruktur Jalan Tani/Nelayan	231
9. Infrastruktur Jembatan Tani.	231
10. Infrastruktur Irigasi	232
11. Infrastruktur Embung.....	233

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
Kemendes PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
MUSRENBANGDes	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
PP	: Peraturan Pemerintah
Permenkeu	: Peraturan Menteri Keuangan
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendes	: Peraturan Menteri Desa
Perbup	: Peraturan Bupati
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
<i>LDFs</i>	: <i>Local Development Funds</i>
<i>VDCs</i>	: <i>Village Development Funds</i>
IDM	: Indeks Desa Membangun
IPD	: Indeks Pembangunan Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
RT	: Rukun Tetangga
Kadus	: Kepala Dusun
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Nasional
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKPDes	: Rencana Kerja Pembangunan Desa
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
DD	: Dana Desa
ADD	: Alokasi Dana Desa
DT	: Desa Tertinggal

DST	: Desa Sangat Tertinggal
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
SDG's	: <i>Sustainable Development Goals</i>
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
MCK	: Mandi, Cuci dan Kakus
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Posyantekdes	: Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa
Prukades	: Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
BPJS	: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
BPS	: Badan Pusat Statistik
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
DPL	: Dari Permukaan Laut
PKPKD	: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
PPKD	: Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
HOK	: Hari Orang Kerja
PERDES	: Peraturan Desa
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
PDTI	: Pendamping Desa Teknik Infrastruktur
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Desa Bonto Manai 2015 – 2019	269
2. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Desa Bonto Manurung 2015 – 2019	269
3. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Desa Bonto Somba 2015 – 2019	270
4. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Desa Tukamasea 2015 – 2019	270
5. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Desa Uludaya 2015 – 2019	271
6. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Desa Toddolimae 2015 – 2019	271
7. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Desa Bori Kamase 2015 - 2019	272
8. Rekapitualsi Penggunaan Dana Desa, Desa Bori Masunggu 2015 - 2019	272
9. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Desa Salenrang 2015– 2019	273
10. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Desa Ma'rumpa 2015 – 2019	273
11. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Desa Baji Mangai 2015 – 2019	274
12. Rekapitualsi Penggunaan Dana Desa, Desa Tanete 2015 – 2019	274
13. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Desa Lekopancing 2015 – 2019	275
14. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Desa Bonto Marannu 2015 – 2019.	275
15. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa, Desa Samangki 2015 – 2019.	276

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma merupakan pandangan mendasar tentang pokok bahasan suatu ilmu yang berfungsi untuk membedakan suatu komunitas ilmiah dengan komunitas yang lain (Kuhn, 1962). Paradigma merupakan cara pandang seseorang dalam melihat suatu persoalan yang harus dipelajari dalam disiplin ilmu pengetahuan (Ritzer, 1985). Paradigma pembangunan merupakan pandangan mendasar tentang substansi, metode dan teori pembangunan yang digunakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan dapat membuat masyarakat berkembang, baik secara sosial maupun ekonomi.

Paradigma pembangunan saat ini yang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia adalah paradigma pembangunan yang berbasis pedesaan (*base on village*) yaitu paradigma desa membangun yang menempatkan desa sebagai subyek dan obyek pembangunan. Tujuan utama pelaksanaan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adisasmita (2006), mengatakan ruang lingkup pembangunan desa terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumberdaya alam dan manusia,

penciptaan lapangan kerja serta usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan di pedesaan merupakan salah satu perhatian utama pemerintah Indonesia secara nasional, karena menurut Nasrul (2013) ; Rahman (2016), 82 persen wilayah Indonesia adalah pedesaan. Hehamahua (2015) ; Rahman (2016), mengatakan sekitar 60 persen populasi penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah pedesaan. Sebagai ujung tombak pembangunan daerah, sangat penting untuk memprioritaskan pembangunan pada wilayah pedesaan. Menurut Soleh (2017), pembangunan desa berdasarkan pada potensi yang dimiliki desa dan keunggulan masing-masing desa. Li et al (2019), mengatakan pembangunan desa tergantung pada proses ekonomi, sosial, kultural dan politik yang kompleks. Matriddi et al (2015), mengatakan pemerintah memiliki peran besar dalam membangun ekonomi suatu negara, terutama untuk membangun ekonomi lokal warga desa. Lai & Tang (2016), mengatakan pemerintah daerah diberikan hak untuk mengembangkan desa sesuai hak-hak kolektif desa. Menurut Yarni (2014), desa merupakan tempat yang strategis sebagai wadah dalam penyelenggaraan dasar dan umum untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak masyarakat lokal.

Membangun desa merupakan mandat konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 18B ayat 2) yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai dengan perkembangan masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Pada proses pembangunan desa melibatkan tiga faktor utama, yaitu aktor dengan

perilaku yang beragam, faktor dana yang tergantung pada kemampuan keuangan negara dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa.

Pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil kajian secara menyeluruh dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi, karakteristik, kebutuhan, tipologi dan permasalahannya berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa. Setiap desa mempunyai permasalahan yang berbeda, sehingga proses pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan ciri dan permasalahannya, karena selalu ada perbedaan tingkat perkembangan masyarakat antara satu desa dengan desa yang lain. Perbedaan dalam pembangunan desa perlu dilakukan untuk mengakomodir karakteristik dan kemampuan masing-masing desa. Pemerintah dan masyarakat desa merupakan aktor utama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Syahyuti (2006), mengatakan desa harus didekati dan disentuh dengan pendekatan yang spesifik agar seluruh potensinya dapat tergali dan dikembangkan dengan maksimal. Gevelt et al (2018), mengatakan masyarakat desa sebagai pengemudi dalam melaksanakan pembangunan desa, hati-hati melakukan pembangunan desa yang tidak sesuai dengan keinginan dan budaya desa setempat.

Salah satu agenda pembangunan desa oleh pemerintah Indonesia secara nasional adalah membangun Indonesia dari pinggiran yang dianggap tertinggal dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui program *nawacita* yang ketiga, dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Zaman et al, 2020). Program *nawacita* merupakan konsep paradigma pembangunan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dengan stabil dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat desa (Syamsi, 2015). Pemerintah pusat membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai *leading sector* pemerintahan untuk menjalankan mandat Undang-Undang Desa. Kementerian Desa PDTT dibentuk untuk melaksanakan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kebijakan transmigrasi yang fokus pada pembangunan wilayah pedesaan.

Undang-Undang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014, namun pelaksanaannya baru dimulai pada tahun 2015. Undang-Undang Desa merupakan pilar perubahan paradigma pembangunan desa dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional, serta merupakan kompensasi dihapusnya program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan. Desa diberikan ruang kebebasan untuk menentukan arah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Watts *et al* (2019), mengatakan Undang-Undang Desa memberikan beberapa ketentuan untuk meningkatkan kewenangan desa dalam pengelolaan lahan dan sumberdaya alam, karena Fatimah (2018) dapat mendorong perbaikan desa secara berkelanjutan. Vitasurya (2016) ; Zhang & Xu (2016), mengatakan prioritas pemanfaatan dana desa yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana desa berdasar pada keadaan dan potensi yang dimiliki desa. Gamso & Yuldashev (2018), bantuan pembangunan desa dapat menunjang pembangunan nasional, karena penyebaran yang luas dari aliran bantuan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, berbagai regulasi turunan telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Regulasi tersebut tertuang dalam berbagai tingkatan, mulai dari peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri keuangan (PERMENKEU), peraturan menteri dalam negeri (PERMENDAGRI) dan peraturan menteri desa (PERMENDES), serta peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah yaitu peraturan Bupati (PERBUP). Kebijakan Undang-Undang Desa merupakan bentuk pengakuan negara terhadap desa untuk menjelaskan peran dan kewenangan desa, memperkuat desa sebagai subyek pembangunan dengan menetapkan anggaran dana desa dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang bersifat rutin (Kementerian keuangan, 2017).

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Desa adalah karena desa mempunyai hak asal usul serta hak tradisional untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu diberdayakan dan dilindungi agar lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh pada semua aspek kehidupan masyarakat. Kekeliruan dalam mengidentifikasi tujuan dan arah pembangunan akan berdampak pada kesalahan dalam menentukan strategi pembangunan yang dilaksanakan, sehingga pembangunan yang direncanakan untuk mensejahterakan rakyat, justru akan menjadi beban bagi rakyat itu sendiri. Berdegue *et al* (2015), mengatakan kebijakan pembangunan pedesaan dirancang seolah olah desa mempunyai masalah yang sama dan hanya

kehendak pembuat kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Undang-Undang Desa lahir dengan semangat demokrasi yang dibangun dari komunitas masyarakat di wilayah pedesaan. Yasin dan Rofik (2015), mengatakan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Desa yaitu :

1. Alasan historis, desa yang beragam di Indonesia telah mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola penduduk, pranata lokal, sumber daya ekonomi dan masyarakat desa memiliki kearifan lokal.
2. Alasan konseptual, desa menjadi basis dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan di atasnya dan menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Desa menjadi bangunan hukum bagi bangsa dan negara.
3. Alasan filosofis, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki tata pemerintahan tertua, sudah seharusnya desa menjadi ujung tombak dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan berbasis prakarsa desa (*village development initiative*)
4. Alasan sosiologis, Indonesia sebaiknya memulai paradigma pembangunan dari bawah, karena sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah pedesaan. Pengaturan tentang desa dimaksudkan untuk memperbaiki permasalahan sosial, ekonomi, politik dan budaya, mengembalikan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan

mandiri untuk merespon proses globalisasi, modernisasi dan demokratisasi yang terus berkembang.

5. Alasan psikopolitik, setelah Indonesia merdeka, pengaturan tentang desa telah banyak mengalami pergantian peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa sangat sulit membangun kesepakatan politik dalam mendudukkan desa sebagai subjek pembangunan yang berdasar pada potensi dan kearifan lokal serta memperkuat komitmen politik terhadap desa agar desa tidak menjadi ajang politisasi. Melalui Undang-Undang Desa, desa menjadi lebih mandiri dan menjadi pondasi lokal yang kuat.

Program dana desa memiliki kemiripan seperti di Myanmar pada tahun 2011, menurut Robertson *et.al* (2015), yaitu *Local Development Funds (LDFs)*. *LDFs* adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendanai proyek infrastruktur berskala kecil untuk pengembangan masyarakat, seperti jembatan dan jalan penghubung antar desa, drainase, air minum dan irigasi berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. Menurut Paavola (2012), di Laos disebut *Village Development Funds (VDCs)* merupakan bantuan lunak untuk menyediakan layanan keuangan mikro yang bersumber dari Bank Dunia dan Pemerintah Finlandia yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Chandoevrit & Ashakul (2008) ; Menkhoff & Rungruxsirivorn (2011) ; Kaboski & Townsend (2012), di Thailand disebut *Village Fund (VF)*, yaitu program keuangan mikro yang menyediakan akses kredit untuk rumah tangga di daerah pedesaan dan komunitas perkotaan yang menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem kredit formal dengan pinjaman (dana bergulir) berbunga rendah tanpa agunan.

Agar dapat berjalan dengan baik, pembangunan desa sebaiknya dijalankan dengan paradigma yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Syamsi (2015), mengatakan ada empat faktor utama yang merubah paradigma pembangunan di sebuah negara, yaitu perubahan ideologi, revolusi, inovasi teknologi serta perubahan lingkungan. Sejarah pembangunan desa di Indonesia, pemerintah pusat telah menerapkan beberapa paradigma pembangunan dengan ciri khasnya masing-masing, seperti Paradigma Liberal dengan teori modernisasi dan Paradigma Marxis dengan teori pemberdayaan.

Menurut Escobar (2010) dalam Salman (2016), bahwa tinjauan mendasar tentang substansi dan rancangan pembangunan desa saat ini dapat dikelompokkan atas Paradigma Liberal, Marxis dan Post-Strukturalis. Ketiga paradigma tersebut perlu diterapkan kedalam intervensi perubahan sosial pada realitas pembangunan desa di Indonesia sesuai kebenaran realitasnya, bagaimana hubungan ketiga paradigma tersebut dalam pelaksanaan pembangunan, agar perubahan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien, lebih mencerahkan dan memberdayakan, serta lebih membuka panggung bagi *choices* (pilihan) dan *voices* (bentuk) bagi semua pihak.

Aplikasi Paradigma Liberal, Marxis dan Post-Strukturalis akan dilihat pada klasifikasi desa berdasarkan Indeks desa membangun (IDM) dan indeks pembangunan desa (IPD) dengan status desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Indeks desa membangun akan melihat perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa serta mengatur ketepatan intervensi dalam kebijakan pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat berdasarkan

klasifikasi desa dan modal sosial. Indeks desa membangun dan indeks pembangunan desa meletakkan gagasan dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai dasar utama untuk kemajuan dan kemandirian desa yang meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Klasifikasi desa tersebut dibuat untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa.

Dampak yang diinginkan dari implementasi Undang-Undang Desa adalah perubahan yang jauh lebih baik terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, terutama pada level akar rumput (*grassroots*). Menurut Escobar (1992), bahwa pembangunan sebaiknya diawali dari transformasi tatanan yang memproduksi kebenaran. Pembangunan alternatif akar rumput merupakan bagian dari transformasi sifat dan gaya dalam praktek pembangunan sosial dan politik yang lebih luas. Transformasi ini tercermin dalam berbagai gerakan sosial yang diproduksi untuk terus berkembang. Warga lokal dapat merekonstruksi pembangunan sesuai sudut pandangnya sendiri untuk mempertahankan budaya, tempat dan lingkungannya.

Desa merupakan entitas sosial yang memiliki karakter ekonomis, sosiologis, kultural dan ekologis yang spesifik. Desa digambarkan sebagai wilayah yang masih mengalami ketertinggalan diberbagai aspek pembangunan, seperti tingkat pendapatan, pendidikan, derajat kesehatan, kesejahteraan, pelayanan publik dasar, infrastruktur, pengembangan sumberdaya manusia, aksesibilitas terhadap faktor-faktor produksi, modal usaha dan investasi yang masih rendah, terbatasnya lapangan kerja serta memperoleh informasi sangat lemah, sehingga kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa jauh tertinggal daripada masyarakat perkotaan. Desa merupakan tempat dimana semua

bentuk ketertinggalan berada. Menurut Syahyuti (2006), bahwa perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan wilayah, memberikan gambaran jika kawasan pedesaan masih tertinggal apabila dibandingkan dengan perkotaan. Lowe *et al* (2019), mengatakan daerah pedesaan dianggap terbelakang, karena pedesaan tidak memiliki dinamisme sendiri.

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa yang difasilitasi oleh badan permusyawaratan desa (BPD) (Kementerian Keuangan, 2017). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan program kerja dan kegiatan yang mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa secara menyeluruh serta sesuai kemampuan yang dimiliki oleh setiap desa. Sesotyaningtyas dan Manaf (2015), mengatakan partisipasi masyarakat harus diwujudkan dengan melibatkan masyarakat pada proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.


Undang-Undang Desa meletakkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Desa diberikan otoritas dan sumber dana yang cukup besar sebagai modal untuk mengelola potensi yang dimiliki, agar mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan Undang-Undang Desa memberi otoritas kepada desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan dalam skala desa. Kementerian Keuangan (2017), mengatakan pembangunan desa perlu dibenahi dengan memberdayakan ekonomi lokal, menciptakan

akses transportasi lokal kewilayah pertumbuhan, membuka lapangan kerja dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Sebagai subyek pembangunan yang mandiri, menuntut pemerintah desa harus mampu menyusun dokumen perencanaan dan anggaran sendiri. Suseno dan Sunarto (2016), mengatakan desa wajib menyusun perencanaan pembangunan yakni:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dengan jangka waktu enam (6) tahun.
- b. Rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) sebagai penjabaran dari RPJMDes dengan jangka waktu satu (1) tahun.
- c. RPJMDes dan RKPDDes yang disusun harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- d. RPJMDes dan RKPDDes merupakan pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDDes) yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
- e. Penyusunan rencana pembangunan desa wajib melibatkan masyarakat melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- f. Musyawarah perencanaan pembangunan desa mengesahkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa.
- g. Prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa berdasar pada penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yaitu, peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.

Pelaksanaan Undang-Undang Desa fokus untuk membangun desa dan masyarakat desa. Pembangunan desa yaitu kegiatan untuk membenahi pembangunan infrastruktur desa, sedangkan pembangunan masyarakat desa yaitu kegiatan yang meningkatkan pengetahuan masyarakat desa melalui kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas.

Setiap pemerintah desa wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) (Permendagri Nomor 114, 2014 tentang pedoman pembangunan desa). Penyusunan RPJMDes disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Penyusunan RPJM Desa

Undang-Undang nomor 6 (2014) tentang desa, menekankan bahwa RPJMDes dan RKPDes merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa. Dalam dokumen perencanaan pembangunan, desa diwajibkan mencantumkan semua program, kegiatan dan kebutuhan masyarakat desa yang sumber dananya berasal dari ABPDes, APBD Kabupaten/Propinsi dan swadaya masyarakat. Dokumen perencanaan

pembangunan desa menjadi dasar untuk menyusun APBDes. APBDes yang telah disusun kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai peraturan desa setiap tahun berjalan. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :



Gambar 2. Alur Penyusunan APB Desa

Jumlah desa yang ada di Indonesia sebanyak 74.957 yang tersebar di 33 propinsi (Uskara, 2020). Di Kabupaten Maros, total dana desa yang ditransfer ke 80 desa sekitar Rp 303 Milyar rupiah sejak tahun 2015 sampai 2019, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Dana Desa Kabupaten Maros Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp.)
1	2015	23.469.704.000
2	2016	52.677.296.000
3	2017	66.893.830.000
4	2018	74.083.395.000
5	2019	86.296.412.000
Total		303.420.637.000

Sumber : DPMD Kabupaten Maros, 2019.

Data diatas menunjukkan bahwa setiap tahun dana desa terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 ke 2016 sebesar 124,44 %, tahun 2016 ke 2017 sebesar 26,98 %, tahun 2017 ke 2018 sebesar 10,74 % dan tahun 2018 ke 2019 sebesar 16,49 %.

Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai pemerintahan sendiri (*self governing community*) dan pemerintah lokal yang otonom (*local self government*). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa perlu dilakukan dalam proses pembangunan desa, agar

arah pembangunan desa sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Dana desa akan bermanfaat dan mempunyai peran yang positif sebagai pelumas roda ekonomi pembangunan desa, apabila penggunaannya dikelola dengan baik, transparan, akuntabel dan optimal melalui pola swakelola dan dapat dipertanggungjawabkan dengan pengawasan melekat. Li *et al* (2019), mengatakan elit pedesaan merupakan aktor penting dalam melakukan transformasi pembangunan desa. Oleh karena itu, para pelaku utama dalam pembangunan desa harus memperkuat hubungan eksternal, meningkatkan modal sosial dan memperkuat hubungan aktor-aktor kunci dalam melaksanakan pembangunan. Vitasurya (2016), mengatakan desa memiliki wilayah yang dapat dikelola dengan baik sebagai sumber pendapatan ekonomi, konservasi dan kedaulatan. Menurut Kemendes PDTT (2018), bahwa dana desa bukan hanya sebagai sumber dana untuk pembangunan desa, akan tetapi juga merupakan pendongkrak pertumbuhan ekonomi di desa. Apabila sudah banyak infrastruktur yang sudah terbangun, maka dengan sendirinya akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi, karena dana desa bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk membuka peluang usaha melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Pada proses perencanaan, sebagian besar desa belum mempunyai sistem informasi desa yang memadai, sehingga banyak data yang tidak sesuai dengan fakta yang melihat kondisi sosial dan ekonomi desa tentang data kerawanan desa. Data kerawanan desa sangat dibutuhkan untuk merumuskan dokumen RPJMDes dan RKPDes untuk menjawab permasalahan sosial

ekonomi yang terjadi di desa. RPJMDes dan RKPDes dibuat hanya untuk kepentingan penyerapan dana desa.

Sudah banyak penelitian tentang penggunaan dana desa, akan tetapi penelitian sebelumnya fokus melihat tentang masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) di desa, pemberdayaan masyarakat dan BUMDes. Penelitian yang ada belum membahas tentang aplikasi paradigma pembangunan desa pada setiap desa dengan menggunakan dana desa berdasarkan indeks desa membangun (IDM) atau indeks pembangunan desa (IPD) dan seberapa besar dana desa yang digunakan pada sektor pertanian. Penelitian yang terkait dengan dana desa dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Dana Desa

NO	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Harning & Amri, 2018. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah	Dana desa dan Kepadatan Belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh	Partisipasi masyarakat masih rendah, karena tidak semua desa mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan pencapaian tujuan pemanfaatan dana desa tidak optimal
2	Arifin et al., 2020. Jurnal of Rural Studies. Volume Volume 79.	<i>Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia</i>	1. Program dana desa sangat signifikan meningkatkan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) 2. Tidak menemukan bukti bahwa BUMDes mempengaruhi kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan dan tidak dapat menemukan dampak program BUMDes menciptakan kesempatan kerja.
3	Meutia & Liliana, 2017. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 8, Nomor 2.	Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Aspek pengelolaan keuangan telah sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih

			menjadi masalah bagi beberapa desa. Karena Belum memiliki kualitas sumber daya manusia yang menguasai pelaporan dan pertanggungjawaban.
4	Sufianto, 2017. Jurnal Inovasi Kebijakan. Volume 1, Nomor 1.	Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan	Pelaksanaan pembangunan dengan dana desa memberikan sumbangan berupa meningkatnya aksesibilitas masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5	Aziz, 2016. Jurnal Penelitian Politik. Volume 13, Nomor 2.	Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa	Pelaksanaan pembangunan dengan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa
6	Astuti, 2018. Yustisia Jurnal Hukum, volume 7, Nomor 1, page 190 -196.	<i>Why village fund not yet promoting environmental sustainability? An empirical study of village fund incentives in central java province, Indonesia</i>	Penggunaan dana desa untuk membangun Desa belum memiliki program yang mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan karena tiga penyebab yaitu (1) Anggaran dana desa merupakan pemberian, (2) kurangnya arahan pemerintahan dan (3) kurangnya inovasi desa dan keterlibatan masyarakat.
7	Tangkumahat, Panelewen & Mirah, 2017. Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, Volume 13, Nomor 2A.	Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa	Progam dana desa di Kecamatan Pineleng berjalan cukup baik, namun diperlukan peningkatan kapasitas dan skill dari aparat pemerintah desa dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik
8	Yarni, 2014. Jurnal Inovatif. Volume VII, Nomor II, Hal. 17 – 27.	Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri Dan Demokratis Melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.	Undang-Undang Desa telah memberikan kedudukan yang strategis dan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya yang didukung oleh dana yang sangat besar. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan

			bagi pemerintah desa untuk tidak membangun desanya secara maksimal.
9	Watts, Tacconi, Irawan & Wijaya, 2019. <i>Jurnal Forest Policy and Economics</i> , pages 1 – 11	<i>Village Transfers For The Environment: Lessons From Community-Based Development Programs and The Village Fund</i>	Dana desa bisa dimanfaatkan untuk mendanai konservasi dan kegiatan reboisasi, karena masyarakat akan terlibat dalam kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi langsung bagi rumah tangga individu, seperti wanatani dan penanaman pohon kayu. Namun manfaat dari konservasi dan reboisasi tidak dipahami secara luas oleh masyarakat lokal.
10	Jamaluddin, Sumaryana, Rusli & Buchari, 2018. <i>Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA</i> . Volume 6, Nomor 1.	Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah	Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan oleh desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya dan daerah kurang memiliki wewenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan.
11	Rahayu, 2017. <i>Economics Development Analysis Journal</i> , Volume 6, Nomor 2.	Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang	Mekanisme pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan yang ada, perkembangan infrastruktur di desa sudah jauh lebih baik, dan strategi yang tepat dalam pengelolaan dana desa yaitu memanfaatkan SDM yang potensial.

Permasalahan utama sektor pertanian di Kabupaten Maros saat ini masih sangat kompleks, karena masih banyak petani yang tidak memiliki lahan pertanian dan hanya menjadi buruh tani, konversi lahan pertanian ke non pertanian yang semakin massif, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani serta keterbatasan akses petani terhadap permodalan. Lembaga perbankan

terkadang ragu memberikan pinjaman kepada petani, karena pendapatannya yang tidak pasti, sehingga banyak petani yang tidak mampu membeli sarana produksi yang dibutuhkan seperti bibit, benih, alsintan, pupuk dan obat-obatan pembasmi hama dan gulma. Permodalan merupakan unsur yang sangat penting dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Selain itu ketersediaan infrastruktur pertanian yang masih kurang memadai dalam mendukung peningkatan hasil pertanian baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga banyak petani yang hanya bisa menanam padi sekali setahun.

Masih minimnya ketersediaan infrastruktur pertanian di sebagian besar desa di Kabupaten Maros menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan desa untuk segera dilakukan pembenahan. Kekayaan dan potensi yang dimiliki desa, belum mampu mengeluarkan sebagian masyarakat desa dari kemiskinan. Terdapat berbagai potensi kesalahan dalam penggunaan dana desa, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, administrasi, pertanggungjawaban hingga pelaporan. Apabila hal ini tidak segera diatasi, maka dana desa tidak akan bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat desa. Naldi *et al* (2015), mengatakan sangat penting bagi pemerintah untuk mengenali tantangan dan masalah yang dihadapi daerah pedesaan yang kurang mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan.

Besarnya anggaran dana desa yang mengalir ke desa setiap tahun, akan diidentifikasi seberapa besar dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan pada sektor pertanian, karena mayoritas masyarakat desa sangat bergantung pada kegiatan usahatani. Pembangunan yang dilaksanakan

di desa harus memperhatikan dampak positif kepada masyarakat desa yang sebagian besar adalah petani. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa pertanian, oleh karena itu pemerintah desa agar fokus mengembangkan sektor pertanian untuk menekan angka kemiskinan. Menurut kementerian pertanian (2015), sangat didambakan agar anggaran dana desa yang begitu besar dimaksimalkan untuk penyediaan infrastruktur penunjang pertanian dan akses layanan usaha untuk permodalan, memperkuat kelembagaan usaha pertanian serta meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mengolah hasil pertanian agar sektor pertanian lebih berkembang. Diharapkan setiap desa mempunyai komoditas pertanian unggulan yang akan menjadi sentra produksi salah satu komoditas pertanian.

Masyarakat desa sekarang ini sudah mengalami proses perubahan sikap, perilaku dan cara pandang. Proses perubahan terjadi karena dampak pembangunan melalui modernisasi akibat perbaikan infrastruktur, sarana komunikasi dan sarana transportasi. Interaksi masyarakat desa dengan para pelaku pasar diluar desa telah membawa perubahan cara produksi petani yaitu dari subsisten ke berorientasi pasar. Karakter petani yang sejak dulu lebih mengutamakan keselamatan konsumen menjadi sulit dipertahankan, karena kuatnya tekanan pasar serta perubahan kebutuhan petani yang beragam dan terus mengalami peningkatan. Inovasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa belum terlihat secara nyata, karena mereka selalu berharap dari bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah supradesa. Perubahan sosial yang terjadi di desa dalam berbagai bentuk berasal dari gagasan teknokrat dengan rekayasa sosial yang terencana.

Pembangunan sektor pertanian dapat ditingkatkan melalui dana desa, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang tersedia dan dapat menjamin penyediaan pangan serta dapat mengurangi kemungkinan penggunaan lahan pertanian untuk pembangunan industri. Dana desa diharapkan dapat mengangkat kembali posisi tawar (*bergaining position*) petani atas hasil usahataniya. Pemerintah desa perlu segera menyusun strategi untuk menjaga kedaulatan pangan dimasa yang akan datang dengan mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan pada sektor pertanian agar ketersediaan pangan tetap terjaga dalam waktu yang lama. Peraturan Menteri PPN (2018) tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, mengatakan sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pencapaian target dan tujuan Program *Sustainable Development Goals* (SDG's) yakni untuk kesejahteraan manusia dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan kelaparan (*No Poverty and Zero Hunger*).

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang belum maksimal pada pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul paradigma pembangunan desa di Kabupaten Maros dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa pada sektor pertanian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi paradigma pembangunan desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa berdasarkan klasifikasi desa pada sektor pertanian ?
2. Bagaimana bentuk pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Kabupaten Maros?
3. Bagaimana dampak pertumbuhan ekonomi dan dampak pembangunan infrastruktur pertanian dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa pada sektor pertanian di Kabupaten Maros ?
4. Bagaimana perkembangan kelembagaan ekonomi dan sosial desa, setelah adanya dana desa di Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi aplikasi paradigma pembangunan pada setiap desa berdasarkan klasifikasi desa dengan menggunakan dana desa pada sektor pertanian.
2. Menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Kabupaten Maros

3. Mendeskripsikan dampak penggunaan dana desa dari segi ekonomi dan dampak pembangunan Infrastruktur pertanian pada sektor pertanian di Kabupaten Maros
4. Menganalisis perkembangan kelembagaan ekonomi dan sosial desa sebelum dan setelah adanya dana desa di Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumber informasi untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam membangun desa khususnya pada sektor pertanian.
2. Dengan adanya otonomi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah desa dapat memanfaatkan dana desa untuk melaksanakan pembangunan di semua sektor, termasuk sektor pertanian.
3. Menjadi acuan untuk pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa selanjutnya, khususnya pada sektor pertanian.
4. Menjadi referensi bagi penulis dalam mengaktualisasikan pengetahuan sebagai suatu hasil penelitian ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Paradigma dan Pembangunan

Paradigma merupakan kerangka berpikir, teori, model serta penerapan suatu ilmu yang dapat menentukan sifat, ciri dan karakter ilmu pengetahuan yang merupakan gambaran mendasar dari pembahasan suatu ilmu. Paradigma berfungsi untuk memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan dan aturan apa yang harus diterapkan untuk mendapatkan sebuah jawaban. Paradigma adalah unit konsensus terluas dalam suatu ilmu yang berfungsi untuk membedakan komunitas ilmiah dengan komunitas lainnya, karena berkaitan dengan asumsi, model, teori dan instrumen yang terdapat didalamnya. Paradigma berkaitan dengan sains normal yang merujuk pada contoh-contoh praktik ilmiah yang nyata serta dapat diterima secara rasional, seperti teori, model, pendapat, implementasi dan instrumen yang disajikan dalam berbagai bentuk sampai menciptakan tradisi yang utuh dalam penelitian ilmiah. Pengikut paradigma yang baru akan berusaha untuk mengganti paradigma sebelumnya dengan mengungkap sebuah realitas yang ada dengan memperlihatkan semua bentuk kelemahan paradigma sebelumnya. Suatu pandangan ilmiah mendapat status sebagai paradigma secara berangsur berdasarkan proses waktu tertentu. Pandangan ilmiah yang diungkapkan dapat memecahkan masalah dengan menggunakan teori yang diberikan dibandingkan dengan teori yang lain (Kuhn, 1962).

Paradigma sebagai pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi kajian dalam ilmu pengetahuan, pertanyaan apa yang akan muncul dan bagaimana cara menjawabnya. Paradigma juga didefinisikan sebagai kesepakatan dari para ilmuwan yang dapat menciptakan suatu komunitas yang berbeda dengan komunitas yang lain. Sebuah paradigma akan berbeda, karena adanya perbedaan dalam penerapan metode, teori dan instrumen untuk mendapatkan kebenaran (Ritzer, 1985).

Paradigma merupakan *a set of assumptions, beliefs concerning and accepted assume to be true* yaitu sebuah pendapat yang dianggap benar apabila melakukan suatu pengamatan yang dapat dipercaya, dipahami dan diterima. Hal ini berarti bahwa dalam memilih paradigma harus bersifat benar dan diperlakukan secara empirik melalui pengamatan dan tindakan. Paradigma merupakan jendela mental untuk melakukan dan membuktikan kebenaran dalam suatu tindakan (Irwan, 2018).

Paradigma merupakan pandangan mendasar tentang sesuatu, baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis (Salman, 2013). Paradigma merupakan suatu cara pandang, model, nilai, prinsip dasar untuk memecahkan suatu persoalan yang digunakan oleh masyarakat ilmiah pada saat tertentu. Paradigma merupakan sebuah jendela tempat manusia mengamati dunia luar untuk pergi menjelajahi dunia dengan wawasannya agar mendapatkan sebuah kebenaran (Sabila, 2019).

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu yang positif atau diinginkan untuk melakukan suatu perbaikan mencapai peningkatan keadaan yang lebih menguntungkan (Bellu, 2011). Pembangunan merupakan proses perubahan

kearah kondisi yang lebih baik dengan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana (Salman, 2013). Pembangunan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran serta ketimpangan dengan melakukan perubahan struktur masyarakat kearah yang lebih baik.

Paradigma pembangunan merupakan cara pandang, metode dan teori seseorang terhadap suatu persoalan yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan baik dalam arti proses maupun metode dan cara melakukannya, sehingga dapat meningkatkan standar hidup (*levels of living*), menciptakan tumbuhnya rasa percaya diri dan menciptakan kebebasan (*freedom*) yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan (Kuhn, 1962). Begitu juga dengan aplikasi paradigma pembangunan yang terjadi pada desa di Indonesia berdasarkan klasifikasi desa, baik desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju maupun mandiri, dengan melihat realitas gerak perubahan yang terjadi, karena adanya proses evolusi dan akselerasi.

Paradigma pembangunan pedesaan adalah pembangunan yang tidak hanya menitikberatkan pada pertanian, tetapi juga memperhatikan hubungan sosial ekonomi antara kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan dengan menerapkan konsep pembangunan berbasis masyarakat (Bellu, 2011).

Paradigma pembangunan didefinisikan sebagai pandangan mendasar tentang substansi, metode dan teori pembangunan yang digunakan secara sadar dan terencana untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pergeseran paradigma akan lahir untuk mendapatkan realitas kebenaran berdasarkan waktu yang selalu berganti sesuai dengan zaman dan

peradaban yang terjadi. Akan tetapi ada juga paradigma yang berusaha menutupi kekurangan dan tetap menghargai kelebihan paradigma sebelumnya.

B. Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 (2014) tentang desa, dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten (APBD) yang digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengurangi kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa setelah dikurangi dana alokasi khusus (Permendagri Nomor 20 2018, tentang pengelolaan keuangan desa).

Terdapat empat poin yang ditekankan dalam pelaksanaan pembangunan dengan dana desa, yaitu: (1) pemanfaatan dana desa dilakukan dengan swakelola, (2) Program swakelola dilakukan dengan memanfaatkan material lokal dan membeli material dari masyarakat atau toko lokal, (3) tiga

puluh persen dana desa digunakan untuk upah tenaga kerja lokal, dan (4) pekerjaan yang melibatkan masyarakat dibayar secara harian maupun mingguan untuk meningkatkan daya beli masyarakat (Kemendes PDTT, 2018).

C. Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* yang berarti tanah air, tanah kelahiran (*Mother land*) atau tanah asal. Interpretasi lain kata desa berasal dari kata *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas wilayah yang jelas (Sa'adah & Soenjoto, 2018). Desa berdasarkan karakteristiknya merupakan tempat kelompok masyarakat yang memiliki mata pencaharian yang sama pada daerah tertentu, komunikasi dan informasi antar keluarga terjalin kuat, masyarakat terbentuk berdasarkan letak geografis, hubungan antar masyarakat bersifat langgeng (*kohesif*) dan keluarga merupakan unit ekonomi (Lipton and Moore, 1981).

Desa dapat dikaji dalam dua ontologi, yaitu desa sebagai statika, yaitu desa ditempatkan sebagai entitas diam pada ruang dan waktunya, yang dalam kediamannya tersimpan beberapa aspek. Sebagai dinamika, desa ditempatkan sebagai wilayah yang bergerak melintasi waktu, yang dalam pergerakannya terdapat beberapa proses. Desa ada dalam saling lintas antara statika dan dinamika (Salman, 2016).

Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inovasi masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Undang-Undang Nomor 6, 2014 tentang desa). Desa merupakan daerah tempat tinggal penduduk yang jauh dari kota, memiliki batas wilayah yang jelas, mengadakan pemerintahan sendiri, memiliki penduduk yang homogen dengan bermata pencaharian agraris, nilai kebudayaan maupun tingkah laku serta hubungan antar penduduk yang erat.

Permendes Nomor 2 (2016) tentang Indeks Desa Membangun merupakan Indeks gabungan yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi desa. Indeks Desa Membangun bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Ukuran pengklasifikasian desa dalam menentukan intervensi kebijakan pembangunan, anggaran dan keberagaman desa dapat dilihat pada status masing masing desa yaitu :

1. Desa sangat tertinggal yaitu desa yang mengalami kerentanan karena bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial, sehingga tidak dapat mengelola potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan lingkungan, sehingga mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.
2. Desa tertinggal yaitu desa yang mempunyai potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan lingkungan tetapi belum mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, sehingga mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk.

3. Desa berkembang yaitu desa yang mempunyai potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan lingkungan tetapi belum mengelolanya secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan pengentasan kemiskinan.
4. Desa maju yaitu desa yang mempunyai potensi sumberdaya sosial, ekonomi dan lingkungan serta kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan pengentasan kemiskinan.
5. Desa mandiri yaitu desa yang mempunyai kemampuan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan.

D. Teori Sosial

Perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan oleh struktur dan sistem sosial masyarakat seperti nilai, norma, sikap dan pola perilaku sehingga terjadi sebuah perubahan. Setiap orang akan mengalami suatu perubahan dalam hidupnya, karena kehidupan ini berjalan secara dinamis (Soekanto, 2010). Begitupun pada setiap desa, karena setiap desa akan mengalami suatu perubahan dalam melaksanakan pembangunan. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula perubahan yang akan dirasakan oleh masyarakat desa. Infrastruktur dalam satu desa sangat menentukan struktur sosial di desa tersebut.

Efek dari proses perubahan sosial ekonomi pada struktur kehidupan pedesaan yang meluas seperti industrialisasi, urbanisasi dan globalisasi merupakan tanggung jawab anggota masyarakat, pemimpin dan organisasi. Pendekatan pembangunan ekonomi masyarakat merupakan pendekatan yang lahir untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan agar berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dipedesaan secara berkelanjutan (Chau, 2007).

Perubahan sosial menurut pemikiran Parsons dilakukan dari perspektif evolusioner dengan tertib dan terpolakan sesuai kebutuhan sistem yang beroperasi menurut hukumnya sendiri. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pada bagian yang lain. Hal ini terdapat pada setiap struktur dalam sistem sosial yang berfungsi terhadap yang lain (Zaman et al, 2018). Perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang dapat memberikan keadilan dan kesetaraan akses ke sumberdaya alam, permukiman dan pelayanan publik baik dalam bidang pendidikan dan kesehatan (Fauzi, 2004).

Permendes Nomor 2 (2016), tentang Indeks Membangun Desa akan melihat perubahan sosial yang terjadi di desa dengan indikator sebagai berikut :

- Dimensi kesehatan akan melihat perubahan pada pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat dan jaminan kesehatan.
- Dimensi pendidikan akan melihat perubahan pada akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses kependidikan non formal dan akses ke pengetahuan lainnya.

- Dimensi permukiman akan melihat perubahan pada akses ke air bersih, sanitasi, listrik, informasi dan komunikasi.
- Dimensi modal sosial akan melihat perubahan pada solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk serta kesejahteraan sosial.

E. Teori Ekonomi

1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang memproduksi bahan makanan melalui penanaman tanaman, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Sudaryanto dan Rusastra (2006), mengatakan kemampuan sektor pertanian dalam meningkatkan produksi dan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur, sehingga dibutuhkan kebijakan strategis dalam peningkatan investasi pemerintah untuk pengembangan infrastruktur utama seperti jalan, bendungan, irigasi, penelitian, pengembangan dan penyuluhan.

Infrastruktur pertanian dasar termasuk fasilitas konservasi air, seperti waduk, sungai, danau, saluran irigasi dan jaringan jalan pedesaan harus ditingkatkan, dan peningkatan penggunaan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian harus terus dibenahi (Lu *et al*, 2015 dalam Yuan *et al*, 2018). Infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dapat dilihat pada desa dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang memadai, karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat (Panjaitan et

al, 2019). Infrastruktur merupakan kunci utama kemajuan ekonomi sebuah desa. Pembangunan infrastruktur pertanian sangat penting untuk menciptakan swasembada pangan, daya saing, ekspor, peningkatan kesejahteraan petani, serta pencapaian target produksi pangan nasional.

Pembiayaan lahan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan akan menguntungkan pembangunan perkotaan dan berkontribusi pada input infrastruktur pedesaan. Pembiayaan lahan bisa menjadi alat yang efektif untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur pedesaan (Zhong *et al*, 2019).

Pertumbuhan produktivitas pertanian secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan membantu mengurangi kemiskinan di pedesaan (Irz *et al*. (2001) ; Abro *et al*. (2014) dalam Grande & Alcocer, 2015). Dibanyak negara, meningkatkan tingkat produktivitas dipertanian tradisional telah menjadi cara paling efisien untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan (Bourgignon & Morrison, 1998). Sektor pertanian merupakan bagian integral dari budaya dan warisan kita serta menjadi pondasi semua ekonomi (Fanzo, 2018).

Peningkatan produktivitas pertanian secara eksogen disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan peningkatan pangsa tenaga kerja disektor non pertanian. Sektor pertanian tidak dapat diperdagangkan meluas secara signifikan ketika output pertanian meningkat. Bukti ini konsisten dengan peningkatan hasil pertanian yang menyebabkan peningkatan permintaan barang lokal yang tidak dapat diperdagangkan, yang pada gilirannya meningkatkan pangsa tenaga kerja non pertanian (Emerick, 2018).

Keberlanjutan secara ekonomi merupakan pembangunan yang dapat menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri (Fauzi, 2004). Sektor pertanian industri yang memproduksi untuk pasar global, dibentuk oleh struktur hierarki pengambilan keputusan dimana petani berada di bagian bawah rantai nilai dan seringkali memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang sangat terbatas. Mereka menggambarkan bagaimana petani bekerja sama dengan sektor lain, dengan menciptakan pasar baru dan membangun koperasi dan membentuk struktur sosial (Darnhofer, 2014 dalam Koopmans *et al.*, 2017).

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, baik dari segi pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan Indonesia sudah dilakukan sejak dulu dan tidak perlu diragukan lagi. Usaha dalam sektor pertanian akan selalu ada selama manusia masih membutuhkan makanan dalam mempertahankan hidup dan membutuhkan hasil pertanian sebagai bahan baku untuk industri (Hayati et al, 2017).

Sektor pertanian tetap menjadi sumber utama lapangan kerja terbesar, dan pengembangannya sangat penting untuk memastikan keamanan pangan. Sektor pertanian yang efisien memiliki potensi untuk memungkinkan suatu negara memberi makan seluruh penduduknya. Lebih dari 45 % populasi di negara berkembang bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama (Bolang & Osumanu, 2019).

Sebagai penunjang kehidupan masyarakat Indonesia, sektor pertanian membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sektor pertanian merupakan salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Sejak dulu pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menciptakan lapangan kerja dan ,mengurangi kemiskinan secara signifikan (Rosegrant & Hazell, 2000).

Tenaga kerja sektor pertanian berperan penting untuk meningkatkan PDB sektor pertanian. Nilai koefisien tenaga kerja sektor pertanian dengan PDB sektor pertanian berbanding positif. Variabel tenaga kerja sektor pertanian mempunyai hubungan yang berbanding searah dengan PDB sektor pertanian, yaitu ketika tenaga kerja sektor pertanian meningkat maka PDB sektor pertanian akan meningkat juga (Sayifullah & Emmalian, 2018).

Permendes Nomor 2 (2016), tentang Indeks Desa Membangun akan melihat indeks ketahanan ekonomi dengan indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa infrastruktur pertanian sangatlah bermanfaat bagi petani dalam memasarkan hasil usahatannya. Karena dengan infrastruktur yang baik, petani dapat mengurangi biaya transportasi yang secara langsung dapat meningkatkan daya saing yang akan meningkatkan pendapatan, peluang investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi

dijumpai pada wilayah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Sektor pertanian tetap menjadi sumber utama lapangan kerja terbesar. Pertumbuhan produktivitas sektor pertanian secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan membantu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di pedesaan. Komoditas pertanian yang dihasilkan dari desa merupakan sumber bahan baku utama untuk industri pengolahan makanan di perkotaan.

2. Kemiskinan & Pengangguran

Makmun (2009) dalam Nurmasyitah & Mislinawati (2017), mengatakan bahwa apabila dikaji faktor penyebabnya, terdapat kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural merupakan sikap masyarakat yang diakibatkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi secara merata. Minimnya lapangan pekerjaan, kucuran modal bagi masyarakat miskin yang sulit didapatkan serta sulitnya akses terhadap faktor-faktor produksi membuat masyarakat miskin terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Barret (2005) dalam Hansen et al (2019), mengatakan ada dua kategori kemiskinan, yaitu :

- a. Kemiskinan sementara, yaitu kemiskinan yang terjadi karena adanya perubahan yang mengakibatkan seseorang berubah dari miskin menjadi tidak miskin lagi (pulih).
- b. Kemiskinan kronis, yaitu kemiskinan yang terjadi secara terus menerus, mungkin sepanjang hidup mereka atau antar generasi dalam jangka waktu yang lama.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks. Hal ini biasanya dikaitkan dengan pendapatan dan sering diukur dalam kinerja kapita produk domestik bruto (PDB) (Yamin et al, 2018). Kemiskinan dapat dikurangi jika tindakan pemerintah lokal memacu pembangunan ekonomi, dimana masyarakat lokal memiliki bagian yang benar, adil dan dapat memperoleh bantuan untuk meningkatkan kewirausahaan mereka (Nambiar, 2019).

Kemiskinan terdapat di seluruh belahan dunia. Di Afrika, kategori orang miskin apabila penghasilannya kurang dari 2 juta per bulan, pembangunan kewirausahaan dalam bentuk usaha mikro dipandang sebagai alat utama dalam memerangi kemiskinan (Bruton *et al.*, 2013; George *et al.*, 2016 ; Khavul & Bruton, 2013 dalam Vernet *et al*, 2019).

Kemiskinan berpengaruh sangat luas dalam kehidupan masyarakat merupakan satu fenomena yang tetap abadi dan melekat dalam kehidupan warga desa. Kemiskinan menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk (Sobary, 2011 dalam Amalia dan Syawie, 2015).

Pengangguran merupakan angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 2008).

International Labor Organization (ILO) dalam Imsar (2018), memberikan definisi pengangguran yaitu :

- a. Pengangguran terbuka yaitu seseorang yang termasuk kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu belum bekerja, bersedia menerima pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.

- b. Setengah pengangguran terpaksa yaitu orang yang bekerja sebagai buruh, karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan tambahan.

Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja yang belum mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif sedang mencari pekerjaan. Besar kecilnya tingkat pengangguran dihitung berdasarkan persentase dari perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan banyaknya angkatan kerja.

3. Income Perkapita

Menurut Acemoglu *et al* (2001) dalam Bellu (2011), pentingnya institusi domestik, khususnya di negara-negara berkembang untuk mengarahkan proses pembangunan agar dapat menghasilkan pertumbuhan dan pendapatan perkapita. Galor & Zeira (1993), mengatakan ketidaksetaraan pendapatan yang kuat dapat mencegah investasi sumberdaya manusia yang mengarah ke dalam output per kapita yang lebih rendah.

Pendapatan perkapita dan pengeluaran perkapita penduduk telah dianggap sebagai indikator penting tingkat konsumsi rumah tangga. Tingkat pengeluaran per kapita rumah tangga yang lebih tinggi muncul di daerah perkotaan, sedangkan tingkat konsumsi daerah pedesaan tetap rendah (Dong & Zhao, 2016).

Tidak semua negara yang berhasil meningkatkan PNB/kapita, berhasil juga dalam pemerataan pembangunan. Tetapi tidak semua negara yang masih

rendah PNB/kapitanya menunjukkan ketimpangan yang tinggi dalam hal pemerataan. Dengan demikian, negara yang berhasil melaksanakan pembangunan yaitu negara yang memiliki produktivitas tinggi, sehingga penduduknya akan makmur dan sejahtera (Budiman, 2000).

Perubahan dalam struktur umur penduduk menghasilkan dampak pada pendapatan perkapita. Tingkat partisipasi masyarakat yang bersekolah dan tingkat partisipasi tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita masyarakat (Hajamini, 2015).

Pendapatan perkapita sebagai ukuran yang digunakan untuk menggambarkan standar hidup bagi suatu bangsa. Negara yang mempunyai pendapatan perkapita yang tinggi umumnya memiliki standar hidup yang tinggi. Pendapatan perkapita suatu negara dipengaruhi oleh investasi dan pertumbuhan penduduk.

F. Teori Ekologi/Lingkungan

Teori ekologi merupakan paradigma pembangunan yang memperhatikan keseimbangan alam atau lingkungan. Pembangunan mempunyai hubungan erat dengan lingkungan, karena pembangunan akan memberi manfaat apabila di dalam proses perencanaannya memperhatikan konsep kelestarian lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang mengoptimalkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dengan menyelaraskan aktivitas manusia dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat dalam suatu wilayah secara berkelanjutan. Hehamahua (2015) mengatakan sasaran pembangunan

pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang kuat dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan.

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang berwawasan lingkungan, termasuk kegiatan konservasi dan reboisasi, namun masyarakat desa jarang yang mengusulkan pemanfaatan dana desa untuk tujuan tersebut, karena tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan. Manfaat kolektif dari konservasi dan reboisasi belum dipahami secara luas oleh masyarakat desa, karena mereka lebih memilih kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi secara langsung (Watts *et al* 2019). Ketersediaan sumberdaya alam, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat dan merupakan representasi dari tiga pilar yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (Ali & Abdelfattah, 2013). Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dan telah berkembang sebagai hasil dari proses hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungannya.

Brundtland (1987) dalam Bellu (2011), mendefinisikan pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Konsep berkelanjutan juga telah diperluas untuk memperbaiki kehancuran lingkungan, termasuk keberlanjutan sosial dan kepemilikan perubahan pembangunan oleh masyarakat, organisasi dan asosiasi serta keberlanjutan secara finansial dan ekonomi jangka panjang tanpa menghabiskan modal alam.

Sistem berkelanjutan secara ekologi adalah usaha dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam dengan bijaksana dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan berlaku adil bagi generasi mendatang (Keraf, 2002). Kegiatan pembangunan yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sangat tergantung pada lingkungan dan sumberdaya alam dalam memberikan manfaat sosial ekonomi (Rukmana, 2012). Permendes Nomor 2 (2016), tentang Indeks Membangun Desa akan melihat indeks ketahanan ekologi desa dengan indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana.

G. Teori Kelembagaan

1. Kelembagaan Ekonomi

Menurut Kementerian Keuangan (2017), desa mempunyai peluang untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, mengembangkan usaha peternakan, perikanan dan kawasan wisata melalui badan usaha milik desa (BUMDes). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inovasi, inisiasi, kreativitas dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama.

Kualitas kelembagaan, penggunaan energi dan keterbukaan perdagangan merangsang pertumbuhan ekonomi serta kualitas kelembagaan pada lembaga domestik yang efisien dan tidak memihak sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus melegalkan dan memperkuat peran dan efektivitas lembaga-lembaga

lokal untuk mengurangi pencemaran lingkungan tanpa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Salman Muhammad *et al*, 2019).

Kualitas kelembagaan ekonomi yang ditingkatkan memberikan peningkatan pertumbuhan, dimana masyarakat mengalami peningkatan standar kehidupan dan belajar sambil melakukan perubahan peraturan yang sebagian besar bertanggung jawab atas peningkatan kesejahteraan mereka. Prospek masa depan dan tuntutan keterampilan yang lebih besar terkait dengan ekonomi yang berkembang mengarah pada kualitas pendidikan yang lebih baik serta peningkatan modal manusia, pada gilirannya mendorong kualitas kelembagaan yang lebih tinggi (Faria *et al.*, 2016). Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang baik dapat dibuktikan oleh bertambah baiknya kualitas kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, politik serta masyarakat memiliki kesempatan dan pilihan yang luas dalam kehidupannya (Fahmid, 2004).

Kualitas kelembagaan yang diukur oleh indeks kemajuan sosial (IKS) memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi per kapita ditingkat negara. Dampak pertumbuhan sektoral untuk ukuran pemerintah lebih menonjol bagi negara-negara yang memiliki kualitas lembaga yang lebih rendah, sementara efek negatif ini tidak berlaku untuk negara yang mempunyai kualitas lembaga yang lebih baik. Pemerintah harus memaksimalkan kualitas tata kelola untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Nirola & Sahu, 2019).

Selain sumberdaya manusia sebagai penggerak roda perekonomian, keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah juga dipengaruhi oleh peran lembaga ekonomi sebagai mitra masyarakat dalam mengembangkan kegiatan

usaha, baik dari lembaga perbankan, BUMN, koperasi serta perusahaan daerah (Dermawan, 2017).

Kelembagaan ekonomi yang ditingkatkan, dapat memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dimana masyarakat mengalami peningkatan standar kehidupan dan belajar sambil melakukan perubahan peraturan yang sebagian besar bertanggung jawab atas peningkatan kesejahteraan mereka seperti koperasi, BUMDes dan perbankan.

2. Kelembagaan Sosial

Lembaga lokal merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan desa. Tanpa adanya kelembagaan lokal, birokrasi, partisipasi serta pembangunan infrastruktur tidak akan terorganisir dengan baik. Akibatnya jasa pelayanan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik, sementara itu teknologi yang sesuai tidak akan dapat ditempatkan secara maksimal dan pemerintah tidak akan dapat mempertahankan arus informasi yang dibutuhkan masyarakat. Kelembagaan lokal merupakan faktor dominan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat (Nasrul, 2013).

Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi cenderung mengalami perkembangan yang lebih cepat dibanding dengan masyarakat yang memiliki modal sosial rendah. Kelembagaan lokal yang terdapat pada masyarakat merupakan norma atau aturan sosial yang telah berkembang secara tradisional dan terbangun atas budaya lokal sebagai unsur dan pedoman pada berbagai jenis lembaga sosial yang saling berintegrasi dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Pembentukan lembaga sosial didasari oleh kepentingan pemerintah untuk mendukung kegiatan

pembangunan serta kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dan kepentingan swasta dalam mewujudkan tujuan ekonominya (Bulkis *et al*, 2011). Salah satu aspek penentu dalam penguatan kelembagaan adalah fungsi koordinasi antar lembaga (interkoneksi) (Arsyad *et al*, 2021).

Kelembagaan adalah aturan main (*rule of the game*) dalam masyarakat atau kelompok sosial yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan politik. Kelembagaan dapat berupa aturan formal dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama, dimana institusi merupakan aturan main dan organisasi adalah pemainnya (North, 1990). Lembaga merupakan terjemahan dari *institution*, sedangkan organisasi merupakan terjemahan dari *organization*. Lembaga diartikan sebagai suatu yang berisi norma, regulasi dan kultural-kognitif yang menyediakan pedoman, sumber daya, serta hambatan bagi aktor untuk bertindak. Sedangkan organisasi merupakan elemen dari lembaga (Syahyuti *et al*, 2015).

Kelembagaan merupakan suatu kumpulan atau tatanan norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, adat istiadat dan nilai budaya. Untuk memahami teori pengembangan kelembagaan, terdapat tiga poin penting yang harus dipahami dengan benar, yaitu organisasi, kelembagaan dan pelebagaan atau melembagakan (Uphoff, 1986).

Kelembagaan merupakan aturan main dan rambu-rambu sebagai petunjuk yang digunakan oleh para anggota kelompok masyarakat untuk

mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi dapat ditentukan oleh beberapa unsur seperti, aturan operasional untuk mengatur penggunaan sumberdaya, aturan kolektif untuk menentukan dan menegakan hukum dalam merubah aturan operasional yang telah ada sebelumnya serta mengatur hubungan kewenangan organisasi (Ostrom, 2005).

Ketidakberhasilan suatu pembangunan terkadang bersumber dari kegagalan negara dan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang benar serta mengabaikan pembangunan kelembagaan yang seharusnya menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan, baik ekonomi, sosial, politik, teknologi maupun pengelolaan sumberdaya alam. Kebijakan dan kelembagaan sulit dipisahkan, seperti dua sisi keping mata uang. Suatu kebijakan yang baik tetapi dijalankan oleh kelembagaan yang kurang baik, maka proses pembangunan tidak dapat mencapai hasil yang maksimal, begitupun sebaliknya, kelembagaan yang baik tetapi kebijakannya tidak mendukung, akan membuat tujuan pembangunan sulit dicapai sesuai harapan (Djogo *et al*, 2003).

Lembaga lokal merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan desa, karena masyarakat yang mempunyai modal sosial yang tinggi mempunyai kecenderungan perkembangan yang lebih cepat dibanding dengan masyarakat yang mempunyai modal sosial rendah. Kelembagaan lokal yang ada di desa adalah RT, Dusun, BPD, LKMD serta lembaga lain yang di bentuk di desa sesuai kebutuhan masing masing desa.

H. Paradigma Pembangunan Desa

1. Paradigma Liberal

Istilah liberal pertama kali dirumuskan di Eropa Barat sebagai oposisi terhadap masyarakat feodal dengan memberikan batas otoritas politik. Cita-cita kaum liberal yaitu kebebasan dan kekuatan pembangunan berada disetiap individu, karena individu merupakan unit sosial utama yang memiliki kewenangan tersendiri. Landasan filosofis paradigma liberal adalah semua manusia memiliki hak-hak fundamental (kehidupan, kebebasan, keamanan dan kebahagiaan) yang tidak boleh dicampuri oleh negara. Negara hanya berhak menggunakan mekanisme konstitusional untuk menjaga penyalahgunaan kekuasaan, menghormati proses hukum dan menjamin perlindungan yang sama terhadap masyarakat dengan mengedepankan kebebasan individu dan mementingkan kesetaraan sosial. Negara tunduk pada kebebasan dan hak-hak rakyat secara individu (Schiller, 2015).

Pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan oleh kaum liberalisme menurut Adam Smith bergantung pada inovasi, persamaan hak & dinamisme pasar. Kegiatan usaha yang berkaitan dengan dinamisme pasar akan mengganggu banyak orang, banyak penolakan terhadap pasar, karena menganggap belum tentu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pasar merupakan sumber utama kemajuan, kerjasama dan kesejahteraan. Peran pemerintah hanya sebagai penyedia barang publik. Pasar sebagai tempat kerjasama yang dapat memberikan keuntungan bagi negara dan individu yang ikut berpartisipasi. Dengan pasar yang terbuka luas akan membuka inovasi-inovasi baru yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Santi, 2021).

Terdapat beberapa situasi di mana liberalisasi perdagangan membawa manfaat yang besar, yaitu ketika ada pasar, lapangan kerja dan ekonomi yang matang. Liberalisasi dapat membuat negara menghadapi risiko yang sangat besar, terutama orang-orang miskin di negara berkembang, mereka tidak siap untuk menghadapi resiko yang besar (Stiglitz, 2006 dalam Bellu, 2011). Bawono (2013), mengatakan paradigma liberal/kapitalis menawarkan solusi untuk memberikan kebebasan kepada pasar/swasta dan investor untuk masuk dan ikut mengelola sumberdaya yang ada dengan membatasi campur tangan pemerintah. Seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Liberalisme merupakan ide sosiopolitik tentang tatanan politik yang membahas tentang sifat manusia, pemerintahan dan ekonomi. Cita cita paham liberalisme adalah seruan untuk kesetaraan, kebebasan berekspresi, toleransi, hak asasi manusia, pemerintahan sendiri, demokrasi liberal, kewarganegaraan, ruang publik dan pribadi, pers bebas, persaingan, kepemilikan pribadi, perusahaan swasta, perdagangan bebas, pasar terbuka dan supremasi hukum. Kebebasan dalam liberalisme adalah kondisi ideal untuk menjadi tempat bagi individu, pemerintah dan pasar yang dapat bertindak tanpa hambatan, kecuali ketika keselamatan orang lain terancam. Ada dua prinsip ekonomi liberal yang paling utama, yaitu kepemilikan pribadi dan perdagangan bebas. Kaum liberal berasumsi bahwa individu dilahirkan secara bebas, memiliki hak alami yang tidak dapat dicabut. Kebebasan individu dicapai melalui peningkatan daya saing pasar, negara bertanggung jawab atas individu dan keluarga (Gilbert, 2020).

Liberalisme menuntut tiga jenis hak kewarganegaraan, yaitu (1) kesetaraan dihadapan hukum yang dijamin oleh aturan hukum; (2) kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan (3) penyediaan prasarana dasar dalam kehidupan warga Negara (Langewiesche, 2015). Hakekat liberalisme adalah tujuan produksi bukanlah konsumsi melainkan penambahan modal untuk memperluas produksi guna menguasai pasar (Husain, 2014).

Liberalisme merupakan gagasan pembangunan desa yang idealnya digerakkan dengan metode yang bukan hanya mengandalkan keakuratan data dan teori dalam keterkaitan *input*, *output*, *outcomes*, *benefit* dan *impact* suatu intervensi, dengan kriteria pada kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan persesuaian dengan mekanisme pasar (Salman, 2016).

Kaum new liberal membahas berbagai masalah siklus bisnis dan pengangguran, hak dan kondisi kerja, upah, distribusi pendapatan, kekayaan, batas-batas hak milik, organisasi industri, reorganisasi perusahaan, kesejahteraan keluarga dan peran gender, administrasi publik, imigrasi dan ras. Terdapat lima fase dalam pengembangan liberalisme baru, yaitu (1) kegagalan pasar dan dorongan untuk pengetahuan sosial yang baru, (2) pendekatan yang saling bertentangan untuk mbingkai pertanyaan sosial, (3) 'peralihan ke asuransi sosial, (4) statisme liberal dan perencanaan *new deal* serta (5) penahanan terhadap liberalisme statis (Furner, 2015).

Sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pedesaan yang dekat dengan perkotaan, karena daerah yang dekat dengan kota berperan penting

untuk mengembangkan daerah sekitarnya yang berfungsi sebagai penghubung ke pasar nasional dan internasional (Satterthwaite & Tacoli, 2003 dalam Naldi *et al*, 2015). Dengan meningkatnya dukungan pemerintah untuk pembangunan pedesaan, maka akan semakin banyak pekerja migran yang kembali ke desa mereka. Dengan melihat hubungan antara karakteristik desa dengan pilihan pekerjaan migran, maka desa di mana pertanian merupakan industri yang dominan, migran akan cenderung kembali bekerja disektor pertanian (Chen & Wang, 2019).

Layanan keuangan untuk petani dan pertanian di pedesaan merupakan kekuatan pendorong pembangunan desa, maka pemerintah harus mengembangkan dan mendorong investasi modal sosial dalam pembangunan pedesaan serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan teknologi dan komunikasi informasi yang akan membantu meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Pertanian skala kecil yang ada harus ditransformasikan menjadi pertanian skala lebih besar yang ditujukan untuk mengembangkan pertanian yang mempunyai hasil tinggi, berkualitas tinggi, efisien sehat secara ekologis dan aman (Yuan *et al*, 2018).

Peran pertanian dalam teori pembangunan pedesaan telah bergeser jauh dari waktu ke waktu. Produksi pertanian merupakan inti dari pembangunan pedesaan, dan modernisasi pertanian merupakan kunci kesejahteraan masyarakat di pedesaan, karena pedesaan merupakan tempat penyedia bahan makanan untuk kebutuhan pertumbuhan perkotaan (Shucksmith, 2012 dalam Suvi, 2019). Salah satu jalan keluar untuk mengatasi ketertinggalan dan keterbelakangan pembangunan adalah dengan melakukan modernisasi Hasan

dan Aziz (2018). Modernisasi pertanian membawa dampak positif terhadap kehidupan petani, karena mempermudah petani dalam melakukan kegiatan usahatani dengan memberikan hasil yang lebih baik serta meningkatkan kualitas produksi pertanian yang dihasilkan (Tahir, 2009). Purokayo dan Umaru (2012) ; Suja'ie dan Riawati (2019), mengatakan modernisasi merupakan aplikasi penggunaan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.

Menurut Purba et al (2020), ciri sistem ekonomi liberal adalah :

1. Harga terbentuk pada pasar bebas, pasar merupakan tempat terbuka untuk setiap individu dalam melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, dimana harga yang terbentuk akan disesuaikan pada kondisi pasar saat itu.
2. Bebas mempunyai alat produksi, yaitu masyarakat bebas memiliki dan membeli semua sumber produksi secara individu sesuai minat dan kemampuannya.
3. Campur tangan negara terbatas, karena pemerintah hanya berfungsi sebagai pengawas dan pembuat aturan, tidak ikut campur dalam aktivitas ekonomi dan usaha yang sedang berkembang. Persaingan harga dilakukan secara bebas.
4. Kegiatan ekonomi berdasarkan keuntungan, yaitu masyarakat bebas mencari keuntungan dari setiap usaha yang dilakukan.

Liberalisme merupakan ekonomi pasar yang mempunyai kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi kepada pelaku ekonomi untuk bertransaksi. Pemerintah hanya mengontrol terlaksananya interaksi ekonomi dan tidak ikut campur didalamnya. Semua orang diberi kebebasan untuk melaksanakan

kegiatan usaha yang diinginkan. Masyarakat bebas mengambil keuntungan dan bebas memilih pekerjaan. Masyarakat yang tidak sanggup bersaing, akan tertindas oleh masyarakat yang memiliki modal/kapital maupun *knowledge*. Liberalisme merupakan ideologi yang menitikberatkan pada kebebasan pasar dan persamaan hak sebagai basis utama kehidupan masyarakat dan negara. Modernisasi merupakan teori pembangunan yang ingin merubah masyarakat tradisional menuju masyarakat modern, melalui perubahan ekonomi, nilai, budaya, sosial dan politik.

2. Paradigma Marxis

Menurut Marx, akumulasi kapitalis ditopang oleh ketegangan antara kaum kapital (borjuis) dan tenaga kerja (proletariat) dalam proses produksi. Sebagai hasil perjuangan kelas, masyarakat dapat ditransformasi melalui waktu, dari satu model produksi hegemonik ke model produksi lainnya, seperti feodalisme ke kapitalisme dan kapitalisme ke komunisme. Ketika kaum proletariat merasa tertindas, mereka akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari kaum kapitalis. Pembangunan yang tidak merata membuat kaum kapitalis berkembang pesat di beberapa tempat, sedangkan ditempat lain mengalami penurunan. Teori Marxis berpendapat bahwa terdapat dua kecenderungan yang berlawanan dari pertumbuhan dan kemunduran secara fundamental dan kehormatan dalam bentuk produksi kapitalis. Kaum kapitalis membayar upah untuk tenaga kerja, tetapi kemudian dapat mengekstraksi lebih banyak usaha dari tenaga kerja dalam proses produksi komoditas daripada yang telah dibayarkan. Kesadaran itu berakar dari praxis manusia, karena bukan kesadaran yang menentukan eksistensinya, akan tetapi kehidupan sosial

merekalah yang menentukan kesadaran tersebut (Cumbers and Gray, 2020). Marx beranggapan bahwa kaum buruh memiliki produktivitas dan nilai lebih yang dimanfaatkan oleh kaum pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Marx menekankan bahwa pemerataan harus dilaksanakan terlebih dahulu sebagai syarat pembangunan masyarakat yang sederajat dan lebih manusiawi.

Fuadi (2015) ; Zaman et al (2018), mengatakan terdapat beberapa ciri paradigma Marxis dalam pembangunan yaitu :

- a. Perkembangan masyarakat diproduksi melalui kebutuhan material manusia yang ditentukan oleh bentuk masyarakat dan kesadaran mereka sendiri. Pembangunan masyarakat merupakan proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif yang dapat menumbuhkan prakarsa masyarakat.
- b. Pelaksanaan pembangunan secara nyata di semua lapisan masyarakat, perlu dilakukan perombakan struktur melalui revolusi sosial dengan melakukan pemerataan, persamaan hak dan menghapus hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan mewujudkan masyarakat tanpa kelas.
- c. Kehidupan masyarakat ditata atau diatur oleh negara. Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian negara.

Marx bukannya buta terhadap segala bentuk kapitalis, tetapi Marx berusaha menyusun kerangka kerja untuk memahami proses dan hubungan penting secara luas yang terjadi di dunia secara intelektual dan politik yang secara teoritis akan menggambarkan karakteristik esensial kapitalisme. Marx menekankan bagaimana dan mengapa orang yang sama berbeda pada tempat

yang berbeda dan memiliki perbedaan tertentu yang akan mempertahankan pembentukan aliansi dan politik yang lebih kuat dan melekat pada tempat serta menjangkau lintas ruang. Krisis kapitalisme cenderung akan selalu meluas dan meningkat karena adanya proses dan hubungan internal yang tidak hanya mendukung, tetapi juga akan saling merongrong satu sama lain. Marx berasumsi bahwa yang mengubah masyarakat itu bukanlah suatu gagasan, tetapi adalah materi (Kent, 2020).

Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan merupakan aplikasi dari teori pembebasan Marxis dengan menerapkan teori pembangunan masyarakat (*community development*) dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Menurut Chambers Robert (1996), pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini menggambarkan paradigma baru pembangunan yang bersifat terpusat (*people centred*), *participatory*, *empowering and sustainable*. Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama dapat menganalisa masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijaksanaan secara nyata.

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep pembangunan makro dan mikro. Berbagai input seperti dana, Infrastruktur yang dialokasikan kepada masyarakat melalui program pembangunan merupakan rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan

pada akhirnya dapat memberikan pendapatan. Proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri (Kartasasmita, 1996).

Paradigma Marxis merupakan model pembangunan desa yang idealnya dilaksanakan dengan metode yang mengandalkan perjuangan kelas melalui advokasi kebijakan dan perencanaan radikal, dengan kriteria pada berlangsungnya transformasi dalam relasi sosial desa, bersaingnya kekuatan produksi desa dan lahirnya kesadaran kelas warga desa (Salman, 2016).

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Kessa, 2015). Partisipasi merupakan dorongan mental dan emosional dari seseorang atau sekelompok orang yang menggerakkan mereka secara bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ikut bertanggungjawab didalamnya.

Paradigma Marxis merupakan paradigma pembebasan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, baik melalui demokratisasi, partisipasi, dan kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan untuk membuat masyarakat menjadi tergantung pada program pemberian bantuan (*charity*), namun bagaimana membangun kemampuan masyarakat untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Bantuan yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah berupa pengetahuan, keterampilan maupun finansial yang sifatnya

hanya stimulan untuk mengajak masyarakat berpikir dan mendorong partisipasi, bukan untuk membuat masyarakat tergantung. Pandangan Paradigma Marxis yaitu apabila pembangunan dilakukan atas kesadaran masyarakat, bukan karena struktur yang mengharuskan proses pembangunan tersebut.

3. Paradigma Post-Strukturalis

Pos-Strukturalis mengkritik diskursus pembangunan sebagai wacana secara universal. Kaum Pos-Strukturalis mempunyai pandangan bahwa proses pembangunan yang berasal dari pemikiran negara eropa dapat membahayakan negara berkembang. Post-Strukturalis berfokus pada peran bahasa dalam konstruksi realitas sosial, menganalisis wacana yang merupakan teori sosial, fakta sosial yang dianggap sebagai realitas material. Post-Strukturalis memperlakukan bahasa bukan sebagai cerminan realitas tetapi sebagai konstitutif. Wacana merupakan proses dimana realitas sosial muncul, merupakan artikulasi pengetahuan dan kekuatan, pernyataan dan visibilitas yang terlihat dan dapat diungkapkan. Tidak ada materialitas yang dimediasi oleh wacana, karena tidak ada wacana yang tidak terkait dengan materialitas (Escobar, 1996).

Lebih lanjut Escobar (1996), mengatakan wacana dapat menciptakan impian yang selanjutnya dapat diimplementasikan. Wacana dibutuhkan untuk melakukan transformasi radikal terhadap kapitalisme serta mencari alternatif baru untuk pengorganisasian masyarakat secara ekonomi. Pada aspek sosial ekonomi, mengarah pada solidaritas dan timbal balik ekonomi, bukan pasar dunia. Aspek sosial politik, lebih demokratis, tidak berdasarkan kewenangan pusat. Aspek sosial budaya, lebih mengembangkan pengetahuan lokal

daripada pengetahuan modern. Pengetahuan lokal merupakan pengetahuan yang mempunyai akar kuat didalam masyarakat, karena dibangun dari pengalaman hidup masyarakat itu sendiri, masyarakat tumbuh dan berkembang berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki sendiri, bukan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari pihak luar. Nilai-nilai etnografi dan kajian budaya dalam pembangunan sangat penting untuk menciptakan pembangunan berdasarkan konteks budaya lokal. Ciri Paradigma Post-Strukturalis yaitu :

1. Makna bahasa dan wacana merupakan artikulasi pengetahuan dan kekuatan
2. Pengetahuan lokal merupakan pengetahuan yang mempunyai akar kuat
3. Wacana merupakan proses yang memunculkan realitas sosial.

Post-Strukturalis merupakan paradigma pembangunan desa yang idealnya digerakkan dengan metode yang mendorong perubahan dalam praksis pengetahuan terkait desa, dengan kriteria pada representasi desa sebagai produsen pengetahuan ditengah pluralitas wacana yang berkembang (Salman, 2016).

Kaum Post-Strukturalis menganggap bahasa, budaya dan ilmu pengetahuan sebagai topik utama. Bahasa dan ilmu akan pengetahuan mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat, sementara bahasa dan budaya berperan penting untuk mengkonstruksi interpretasi manusia. Post-Strukturalis berkaitan dengan produksi historis, konseptual negara, konstitusi ekonomi dan eksklusi sosial. Gagasan, bahasa dan pengetahuan digunakan sebagai mekanisme kontrol yang utama (Campbell, 2007).

Post-strukturalis didukung oleh dua teori yaitu teori post-kolonialisme dan post-modernisme. Said (2003), mengatakan teori post-kolonialis mengkritik pandangan tentang perbedaan peradaban yang membelenggu kolonialisme pengetahuan sehingga negara berkembang harus menghindari segala bentuk penjajahan dan tidak perlu mengikuti peradaban barat. Menurut Emanuel (2006), postmodernisme merupakan usaha untuk merevisi kembali paradigma modern. Post-modernisme menganjurkan agar teori yang dikembangkan oleh negara barat yang di klaim sebagai sebuah kebenaran, mestinya tidak diterima begitu saja, tetapi perlu mewacanakan narasi-narasi kecil yang terpinggirkan


Budaya memiliki potensi untuk berperan dalam menyediakan dan mengembangkan kemampuan manusia yang sentral. Kebudayaan akan menghadirkan nilai-nilai lokal yang mampu menjadi akar untuk menumbuhkan keberlanjutan pembangunan desa yang tangguh. Karena budaya mampu menumbuhkan nilai partisipasi yang hadir secara utuh yang digerakkan dengan dorongan kebersamaan (Scott *et al.*, 2018).

Post-Strukturalis mengandung pengertian kritik, yang intinya bagaimana sebuah desa berkontestasi dalam pengetahuan dan mampu mengkontruksi wacana karena eksistensi bangsa bukan ditentukan oleh dunia material tetapi wacana ilmu pengetahuan. Paradigma Post-Strukturalis menganggap bahwa pengetahuan lokal merupakan pengetahuan yang mempunyai akar kuat didalam masyarakat, karena dibangun dari pengalaman hidup masyarakat itu sendiri, masyarakat tumbuh dan berkembang berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki.

I. Kerangka Konseptual

Undang-Undang Desa merupakan produk era reformasi menuju kemandirian desa dalam pengelolaan keuangan dan menjadi gerakan kebangkitan percepatan pembangunan desa. Desa diberikan dana untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk membiayai proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan. Instrumen yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun adalah kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan yang menjadi kekuatan untuk saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat desa, sehingga dibutuhkan aplikasi paradigma pembangunan untuk mengintervensi gerak perubahan pembangunan yang terjadi pada seluruh desa yang ada di Indonesia.

Tinjauan mendasar tentang substansi dan rancangan pembangunan desa sekarang ini dapat diklasifikasi atas paradigma Liberal, Marxis dan Post-Strukturalis (Escobar, 2010 dalam Salman, 2016). Ketiga paradigma ini akan dilihat dalam intervensi perubahan sosial pada realitas pembangunan desa di Indonesia dengan menggunakan dana desa pada sektor pertanian. Berikut kerangka konseptual yang dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berangkat dari data lapangan dengan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung, yang kemudian hasilnya akan memunculkan teori berdasarkan data yang diperoleh. Creswell (2014), mengatakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan usaha untuk mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena yang diteliti dan menyertakan berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara terbuka dan dokumentasi kepada pihak penyelenggara dan pelaku atau pendapat pengguna program dengan melibatkan masyarakat sekitar untuk memberikan penilaian terhadap keberadaan suatu program. Penelitian ini dibatasi oleh waktu, tempat dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas maupun individu.

Menurut Sugiyono (2017), bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian berlandaskan filsafat *postpositifisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah, karena peneliti berperan sebagai instrumen kunci. *Postpositifisme* berpendapat bahwa peneliti tidak bisa mendapatkan kebenaran realitas, apabila peneliti tidak terlibat secara langsung dengan realitas tersebut. Penelitian kualitatif menekankan pada aspek konstruksi dari realitas sosial. Hubungan antara peneliti dengan realitas bersifat